



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :14/Pid/2013/PT.Sultra

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : NURHIDAYAT binti H. TAHIR
alias BUNDA ;
Tempat Lahir : Wawonii ;
Umur/ Tanggal Lahir : 55 Tahun/31 Desember 1956;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. MT Haryono, Kelurahan
Kambu, Kecamatan Kambu
Kota Kendari;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan Rutan berdasarkan Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik mulai tanggal 11 September 2012 s/d tanggal 30 September 2012;
- Diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2012 s/d tanggal 09 November 2012;
- Penuntut Umum mulai tanggal 05 November 2012 s/d tanggal 24 November 2012;
- Majelis Hakim PN. Kendari mulai tanggal 12 November 2012 s/d tanggal 11 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 9 Februari 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 10 Februari 2013 sampai dengan 11 Maret 2012;
- Hakim Tinggi sejak tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan 13 Maret 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan 12 Mei 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 354/Pid.B/2012/PN.Kdi, dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Nopember 2012 Nomor Register Perkara : PDM - 142/RP-9/Euh.2/11/2012, telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **NURHIDAYAT BINTI H. TAHIR ALS. BUNDA**, pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekitar pukul 14.00 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2012 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jl. MT. Haryono Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap saksi LISNIE R DINAR pada hari Senin sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jl. Bay Pass Kel. Bende Kec. Kadia Kota kendari, setelah menjemput paket kiriman yang setelah anggota tersebut mengecek didalam terdapat Narkotika jenis Shabu. Kemudian salah anggota Tim yaitu saksi FANDY melakukan interogasi terhadap LISNIE R DINAR mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah bong alat penghisap shabu, 5 (lima) lembar aluminium foil ukuran kecil, 1 (satu) lembar aluminium foil ukuran besar, 2 (dua) batang pipet warna putih yang salah satu ujungnya sudah diruncing, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas yang sudah tidak ada penutupnya dan 1 (satu) HP Blueberry warna putih. Dan sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 1091/NNF/IX/2012 tanggal 13 September 2012 yang ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, HASURA MULYANI Amd dan ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan barang bukti 2 bungkus Kristal bening tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sesuai hasil pemeriksaan Urine dari POLDA BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN disimpulkan bahwa Urine terdakwa **NURHIDAYAT BINTI H. TAHIR ALS. BUNDA** dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di simpulkan bahwa Urine terdakwa Positif mengandung Metamfetamina sesuai dengan pemeriksaan tertanggal 11 September 2012 dan Sesuai hasil pemeriksaan urine dan darah terdakwa Negatif tidak mengandung Metamfetamina sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1091/NNF/IX/2012 tanggal 13 September 2012 yang ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, HASURA MULYANI Amd dan ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar.

Perbuatan terdakwa **NURHIDAYAT BINTI H. TAHIR ALS. BUNDA** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **NURHIDAYAT BINTI H. TAHIR ALS. BUNDA**, pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekitar pukul 14.00 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2012 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jl. MT. Haryono Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap saksi LISNIE R DINAR pada hari Senin sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jl. Bay Pass Kel. Bende Kec. Kadia Kota kendari, setelah menjemput paket kiriman yang setelah anggota tersebut mengecek didalam terdapat Narkotika jenis Shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudiaan salah anggota tim yaitu FANDY melakukan interogasi terhadap LISNIE R DINAR mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya tim dit res Narkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah bong alat penghisap shabu, 5 (lima) lembar aluminium foil ukuran kecil, 1 (satu) lembar aluminium foil ukuran besar, 2 (dua) batang pipet warna putih yang salah satu ujungnya sudah diruncing, 1 (satu) batang pireks kaca , 1 (satu) buah korek gas yang sudah tidak ada penutupnya dan 1 (satu) HP Blueberry warna putih. Dan sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 1091/NNF/IX/2012 tanggal 13 September 2012 yang ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, HASURA MULYANI Amd dan ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan barang bukti 2 bungkus Kristal bening tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sesuai hasil pemeriksaan Urine dari POLDA BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN disimpulkan bahwa Urine terdakwa **NURHIDAYAT BINTI H. TAHIR ALS. BUNDA** dari terdakwa di simpulkan bahwa Urine terdakwa Positif mengandung Metamfetamina sesuai dengan pemeriksaan tertanggal 11 September 2012 dan Sesuai hasil pemeriksaan urine dan darah terdakwa Negatif tidak mengandung Metamfetamina sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1091/NNF/IX/2012 tanggal 13 September 2012 yang ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, HASURA MULYANI Amd dan ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **NURHIDAYAT BINTI H. TAHIR ALS.**

BUNDA.tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **NURHIDAYAT BINTI H. TAHIR ALS.**
BUNDA, pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekitar pukul 14.00 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2012 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jl. MT. Haryono Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap saksi LISNIE R DINAR pada hari Senin sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jl. Bay Pass Kel. Bende Kec. Kadia Kota kendari, setelah menjemput paket kiriman yang setelah anggota tersebut mengecek didalam terdapat Nakotika jenis Shabu. Kemudian salah anggota Tim yaitu saksi FANDY melakukan interogasi terhadap LISNIE R DINAR mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah bong alat penghisap shabu, 5 (lima) lembar aluminium foil ukuran kecil, 1 (satu) lembar aluminium foil ukuran besar, 2 (dua) batang pipet warna putih yang salah satu ujungnya sudah diruncing, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas yang sudah tidak ada penutupnya dan 1 (satu) HP Blueberry warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih. Dan sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 1091/NNF/IX/2012 tanggal 13 September 2012 yang ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, HASURA MULYANI Amd dan ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan barang bukti 2 bungkus Kristal bening tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sesuai hasil pemeriksaan Urine dari POLDA BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN disimpulkan bahwa Urine terdakwa **NURHIDAYAT BINTI H. TAHIR ALS. BUNDA** dari terdakwa di simpulkan bahwa Urine terdakwa Positif mengandung Metamfetamina sesuai dengan pemeriksaan tertanggal 11 September 2012 dan Sesuai hasil pemeriksaan urine dan darah terdakwa Negatif tidak mengandung Metamfetamina sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1091/NNF/IX/2012 tanggal 13 September 2012 yang ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, HASURA MULYANI Amd dan ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar.

Perbuatan terdakwa **NURHIDAYAT Binti H. TAHIR alias BUNDA** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Januari 2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **NURHIDYAT Binti H. TAHIR Als BUNDA** secara sah dan meyakinkan bersalah " **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** " sebagaimana diancam pidana pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURHIDYAT Binti H. TAHIR Als BUNDA **dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair **6 (enam) bulan;**

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu,
- 2 (dua) buah bong alat pengisap shabu,
- 5 (Lima) lembar aluminium foil ukuran kecil,
- 1 (satu) lembar aluminium foil ukuran besar,
- 2 (dua) batang pipet warna putih yang salah satu ujungnya sudah diruncing,
- 1 (satu) batang pireks kaca,
- 1 (satu) buah korek gas yang sudah tidak ads penutup kepalanya,
- 1 (satu) unit HP Blueberry warna putih, milik NURHIDAYAT Binti H. TAHIR, Als BUNDA,

Dipergunakan dalam perkara MUH. YUNUS DEWAT Bin UMAR Als DEWA

4. Menetapkan agar terdakwa NURHIDYAT Binti H. TAHIR Als BUNDA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 354/Pid.B/2012/Pn.Kdi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **NURHIDAYAT binti H. TAHIR alias BUNDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu,
 - 2 (dua) bush bong slat pengisap shabu,
 - 5 (Lima) lembar aluminium foil ukuran kecil,
 - 1 (satu) lembar aluminium foil ukuran besar,
 - 2 (dua) batang pipet warna putih yang salah satu ujungnya sudah diruncing,
 - 1 (satu) batang pireks kaca,
 - 1 (satu) bush korek gas yang sudah tidak ads penutup kepalanya,
 - 1 (satu) unit HP Blueberry warna putih, milik NURHIDAYAT Binti H. TAHIR, Als BUNDA,

Dipergunakan dalam perkara MUH. YUNUS DEWAT Bin UMAR Als DEWA
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut Jaksa Penuntut Umum, telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kendari pada tanggal 12 Februari 2013, sebagaimana akta permohonan banding Nomor : 01 / Akta. Pid/2013/PN. Kdi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 18 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Februari 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara Seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Kendari masing - masing tanggal 11 Maret 2013, Nomor : W23.U1.387/HN.02.04/III/2013, telah diberi kesempatan masing - masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan 21 Maret 2013, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - undang, yaitu pasal 233 KUHP. Sehingga permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam upaya Hukum banding telah mengajukan keberatannya, sebagaimana memori bandingnya tanggal 20 Februari 2013 dengan alasan - alasan pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam surat tuntutan kami berkesimpulan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur - unsur tindak pidana yang kami dakwakan kedua, karena itu kami mengajukan tuntutan pidana agar Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan olehnya karenanya menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dilaksanakan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
2. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa pasal 112 ayat (1) UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuktikan Jaksa Penuntut umum adalah tidak tepat. kami keberatan karena menurut kami dari yang seharusnya pasal 112 ayat (1) UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang seharusnya dikenakan terhadap terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa benar terdakwa adalah pemilik dari barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam kamar terdakwa. Dan benar bahwa terdakwa telah menyimpan dan menguasai barang bukti yang telah ditemukan dalam rumah oleh pihak kepolisian.
3. Bahwa kami keberatan dengan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa dalam putusan tersebut yang kami ajukan. Dan sangat jelas aturannya ada standar minimalnya.
4. Bahwa menurut kami amar putusan Majelis Hakim terlalu rendah sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam kamus umum bahasa indonesia susunan W.J.S poerwadarminta, beliau memberikan arti tentang adil sebagai tidak berat sebelah (tidak memihak); sepatutnya tidak memihak satu diantara banyak segi-segi yang ada, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi hendaknya berdiri ditengah-tengah dari setiap aspek kehidupan dalam masyarakat.

5. Bahwa amar putusan yang baik seharusnya mampu memberi efek pencegahan, perlindungan dan shock therapy bagi masyarakat selain itu juga hendaknya putusan yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera bagi setiap pelakunya agar dapat menjadi pembelajaran dan meredam serta mengurangi tindak pidana yang terlahir dari masyarakat sendiri.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan olehnya karenanya menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 (lima) tahun. dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dilaksanakan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan." Dan dibebani biaya perkara terdakwa sebesar Rp.5,000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 17 Januari 2013.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, setelah mempelajari dengan Seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 354/Pid.B/2013/PN. Kdi, tanggal 11 Februari 2013 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan - pertimbangan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum, terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut diatas tidak beralasan hukum, dan harus dikesampingkan, karena dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara tepat dan benar pada halaman 19 sampai dengan 22, dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1386/K/Pid.sus/2011 dan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2010, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa penguasaan Narkotika yang jumlah relatif sedikit (kurang dari 1 gram) dikwalifikasikan, sebagai pemakai, sedangkan yang jumlah barangnya relatif banyak (lebih dari 1 gram) dapat dikwalifikasikan sebagai pengedar, karena mempunyai persediaan yang banyak, sehingga memberikan petunjuk, pelaku secara ekonomis mencari keuntungan yang diperhitungkan sebanding dengan resikonya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pada dakwaan alternatif ketiga melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, yaitu penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri adalah sudah tepat dan benar, dan dengan demikian pula tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa yakni selama 2 (dua) tahun adalah sudah sesuai dengan kesalahannya, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri sehingga terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana " secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1, yang kualitas masalahnya lebih berat sebagaimana pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan dan memori bandingnya melanggar pasal 112 ayat 1 Undang- undang Nomor 35 tahun 2009, dan oleh karenanya keberatan Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sebagaimana dalam memori bandingnya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 345/Pid.B/2012/PN. Kdi tanggal 11 Februari 2013 dapat dikuatkan sehingga amar lengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 21 (KUHP), sehingga beralasan hukum terdakwa tetap dalam tahanan Rutan ;
Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ;

Mengingat, akan pasal 127 ayat 1 huruf a undang - undang nomor 35 tahun 2009, Undang - undang nomor 8 tahun 1981 (KUHP) serta Undang - undang lain terkait ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut

Umum ;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Februari 2013 Nomor:354/Pid.B/2012/PN.Kdi, yang dimintakan banding tersebut ;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang di Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Rabu, tanggal 17 April 2013**, oleh kami **HESMU**

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO, SH., MH selaku Ketua Majelis, **H, RASMINTO, SH., M. Hum dan PURWONO, SH., MH**, masing - masing sebagai **Hakim Anggota**, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 2 April 2013 Nomor :14/Pen.Pid/2013/PT. Sultra, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 24 April 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh **AHMAD RIFAI SALLA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tanpa dihadiri penasihat hukum terdakwa/terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim,

Ttd.

Ttd.

1. **H. RASMINTO, SH., M. Hum**

HESMU

PURWANTO, SH., MH

Hakim Anggota

Ttd.

2. **PURWONO, SH., MH**

Panitera Pengganti,

Ttd.

AHMAD RIFAI SALLA, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara,
Wakil Panitera,

LA ODE MULAWARMAN, SH., MH.

Nip.19641231 199503 1 013



